

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dan Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang maju dalam segala aspek. Mengembangkan. Kemajuan teknologi, ekonomi, pengetahuan dan budaya berdampaknya bagi kehidupan semua orang, termasuk anak-anak. Anak itu adalah amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus kita jaga dan memberi bimbingan sampai menjadi generasi muda yang berkembang. Kita peduli kepadanya karena dia memiliki martabat, dan hak yang melekat dengan Orang yang dihormati serta dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Pendapat Emmanuel Kant di kutip dari Mukdakir Iskandar berpendapat hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini memiliki kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain.<sup>2</sup> Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak,

---

<sup>1</sup> Satriana, I Made dan Ni Made Liana Dewi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. (Bali : UDAYANA UNIVERSITY PRESS Kampus Universitas Udayana Denpasar ) Hal. 2-3

<sup>2</sup> Mukdakir Iskandar, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, hal.3

pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>3</sup>

Sebagai generasi penerus, seharusnya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup serta dapat menopang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan mental dapat terlindung dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya. Tegasnya, perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selamanya.<sup>4</sup>

Dengan meningkatnya kasus Anak yang bermasalah dengan hukum belakangan ini, hal ini memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sehingga hak-haknya sebagai Anak dapat dipenuhi. Untuk mewujudkannya hal tersebut tentu dalam penerapannya perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan serta kesadaran hukum masyarakat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Perhatian pemerintah terhadap perlindungan Anak dikemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo.

---

<sup>3</sup> Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 19

<sup>4</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 2.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak.

Kemudian lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, dengan harapan undang-undang yang baru tersebut dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak-hak Anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Junto juga dengan Perppu No. 1 Tahun 2016. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai jawaban atas kesadaran banyak pihak bagaimana menempatkan Anak-Anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapat hak-haknya secara maksimal, sehingga Anak-Anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara normal.<sup>5</sup>

Dalam “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>6</sup>

Seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak ini diatur dalam “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Republik Indonesia Nomor 35

---

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta ; Percetakan Pohon Cahaya) hlm. 2-3

<sup>6</sup> Hutahaean Balher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 no. 1, UTB. Hal 65

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Setiap peraturan perundang-undangan menetapkan standar tersendiri bagi anak, yang tentunya sangat mempengaruhi status hukum anak sebagai subjek hukum. Ada diversifikasi batasan usia dalam hukum Indonesia, yang menyebabkan adanya standar tersendiri bagi anak dalam setiap undang-undang.<sup>7</sup>

Harus ada pertimbangan khusus untuk melibatkan anak dalam menentukan dirinya sendiri serta kepentingan yang terbaik bagi diri anak. Asas inilah yang biasa disebut dengan hak partisipasi anak. Meskipun secara psikologis anak memiliki ketergantungan yang besar pada orang dewasa tetapi prinsip tersebut harus menjadi titik tekan bahwa anak memiliki hak-hak khusus secara manusiawi yang harus mendapat perlindungan.<sup>8</sup>

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan Anak Nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*.

*Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat – sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *Doing Wrong*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, criminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Teguh, Haris Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta)

<sup>8</sup> Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong. 2019, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, volume. 5 no. 2, hlm. 92. Diakses dari URL. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1202/1026>.

seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.<sup>9</sup>

Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>10</sup>

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dinamakan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam.

Anak menjadi delinqueun karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekankan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak yang suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal. Anak-anak yang menjadi delinqueun/jahat sebagai akibat dari

---

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, 2013, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

<sup>10</sup> Soetedjo, Wagiaty dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. ( Bandung ; PT. Relika Aditama )

transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekankan serta memaksa sifatnya.

*Sutherland* (1978) mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinqueun disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide atau Teknik delinqueun tertentu dijadikan sebagai sarana yang efesien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan criminal.<sup>11</sup>

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anakanak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*.<sup>13</sup> Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.

---

<sup>11</sup> Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. (Bandung ; PT. Relika Aditama)

<sup>12</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama), Hlm. 35

<sup>13</sup> Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta, UI Press), Hlm.34

Dengan demikian, pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan yang belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak, atau dari sudut pandang lainnya.

Hal ini tentu memiliki pertimbangan psikologis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Adapun batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak (*juvenile*), sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.<sup>14</sup>

Kejahatan anak memang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak perlu digalakkan kembali. Saat ini salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja (*child delinquency politic*) dilakukan melalui suatu sistem peradilan yang mandiri yang independen dari peradilan umum, yaitu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan anak dilaksanakan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi juga menitikberatkan pada penjatuhan sanksi sebagai sarana penunjang kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak asas ini merupakan ciri pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Anak-anak harus dicegah dari tindak kriminal sejak dini, karna keluarga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bila tumbuh dan berkembangnya anak tidak diawasi

---

<sup>14</sup> Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Malang: IKIP Malang), hlm. 8.

dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, mereka akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang tidak baik, dari itulah kemungkinan mereka lebih banyak mendapatkan dampak negatif arus globalisasi sehingga mengakibatkan anak melakukan hal yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang anak.

Hal ini merupakan ciri dari pelaksanaan prosedur peradilan pidana anak, dimana kegiatan pengawasan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak menyimpang dari pembinaan dan perlindungan serta didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Atau lihat kriteria apa yang paling penting. Berkontribusi pada kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi fokus pada masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk memajukan kesejahteraan anak dan menitikberatkan pada prinsip proporsionalitas.<sup>15</sup>

Kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak terus berlanjut. Banyak yang mengatakan bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak jauh dari mendukung tujuan kesejahteraan anak dan pencapaian kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan peradilan pidana anak menunjukkan bahwa proses peradilan pidana bagi anak berdampak negatif bagi anak.

Pemenjaraan anak menunjukkan kecenderungan yang merugikan perkembangan intelektual anak di masa depan. Saat ini, sebagian besar anak berkonflik dengan hukum, terutama yang dibawa ke dalam sistem peradilan pidana, di mana hakim menjatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

---

<sup>15</sup> Rosidah Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Aura Publishing), Hlm. 1



Seorang anak yang belum dewasa akan terombang-ambing dan sangat sulit untuk memilih norma-norma yang akan diikutinya sehingga terjadi konflik-konflik di dalam dirinya. Anak sangat mudah meniru dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilihatnya ketika bergaul di lingkungan sekitarnya.

Pemerintah telah mengambil berbagai usaha untuk menanggulangi permasalahan anak, salah satu diantaranya adalah dengan mengajukan pelanggar hukum anak itu ke Pengadilan. Mengajukan anak ke pengadilan berarti pula membatasi kebebasan dan kemerdekaan dari anak tersebut, di lain pihak kebebasan dan kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia yang memiliki nilai yang sangat tinggi, berbagai Undang-Undang memberikan perlindungan secara khusus terhadap kebebasan dan kemerdekaan itu.<sup>16</sup>

Sistem peradilan pidana yang erat kaitannya dengan perundang – undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun formil, perundang – undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – undang Acara Pidana (KUHAP), serta Undang – undang Pengadilan Anak. Baik KUHP, KUHAP serta Undang – undang Peradilan Anak dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan Punitif (Menghukum). Dalam KUHAP dan Undang – undang Peradilan Anak tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagaimana halnya konsep *Restorative Justice* yang sedang dikembangkan UNICEF di seluruh dunia. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak Hukum adalah melindungi anak dari tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>17</sup>

Pertimbangan terhadap hak – hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali), hlm. 7

<sup>17</sup> Soetedjo, Wagiaty dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. ( Bandung ; PT. Relika Aditama ), Hlm. 134

tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak – hak anak. Muncul berbagai konsep – konsep alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam proses peradilan pidana, yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara ditangani oleh penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan mewujudkan keadilan restoratif, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip – prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi kedalam UU Perlindungan Anak.

Konsep yang tidak murni dari keadilan Restoratif, juga berarti ”hukum yang memperbaiki”. Maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana tidaklah dianggap sebagai suatu pembalasan tetapi sebagai suatu bentuk perlindungan yang berupa pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak.<sup>18</sup>

Dari kasus ini, Dua Anak dibawah umur yang tinggal di Kota Bekasi melakukan penganiayaan berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan korban menjadi Luka Berat. Kasus ini berawal mula dua pelaku yang dendam terhadap si korban, dikarenakan korban dekat dengan seseorang mantan dari pelaku pertama dan dengan alasan ingin memberikan pelajaran terhadap korban dengan meminjam alat tajam kepada pelaku kedua.yang dimana pelaku kedua tersebut sama – sama anak dibawah umur, lalu selang dari rumah pelaku ke kedua, mereka langsung mengencarkan aksi untuk menemui si korban pada tanggal 26 september 2021, pukul 02.00 WIB.

---

<sup>18</sup> Satriana, I Made dan Ni Made Liana Dewi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. (Bali : UDAYANA UNIVERSITY PRESS Kampus Universitas Udayana Denpasar ) Hlm. 12 - 14

Sesampainya ditempat dua pelaku tersebut saksi korban yang sedang makan nasi goreng Bersama dengan teman – temannya pada saat Pelaku Pertama dan pada saat Pelaku Pertama melihat saksi korban yang sedang memplototi kedua pelaku, langsung berteriak “ Anjing lo “ dan saksi korban Bersama dengan temannya datang menghampiri kedua pelaku tersebut, dan dua pelaku itu langsung mengeluarkan alat tajam yang sebelumnya sudah dipinjam dari pelaku kedua. Dan korban langsung berlari kearah jalan raya yang dimana pelaku mengejar si korban dan langsung menyabetkan kearah korban dan mengenai punggung korban dan korban sempat berbalik dan melawan dengan menahan sabetan dari si pelaku pertama, dan pelaku pertama juga menyabet tangan korban dan pergelangan tangan korban setelah tangan korban sudah bersimbah darah pelaku pertama langsung kabur dan meninggalkan korban.

Setelah kabur pelaku pertama langsung menemui pelaku kedua dan mengembalikan alat tajam tersebut, dan pelaku kedua juga terburu-buru membuang alat tajam yang sudah dipakai pelaku pertama kearah semak – semak kemudian dua pelaku tersebut langsung meninggalkan korban. Tentu saja korban mengalami luka yang sangat berat sehingga korban didapatkan dugaan patah tulang bagian telapak tangan akibat kekerasan benda tajam akibat bacokan dari kedua pelaku tersebut.

Dengan itu kedua pelaku tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana; Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan dan Membiarkan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Pelaku Pertama dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dan Pelaku Kedua juga dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

Yang dimaksud dengan Penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebutkan kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan

unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, serta luka pada orang lain. Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.<sup>19</sup>

Di Dalam Pasal 351 KUHP ancaman hukuman terhadap penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berbagai kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban kematian yang dapat di lihat dalam berbagai media yang sudah tentu harus ada pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan anak tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur berbeda dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di bawah umur dalam penerapan hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Permasalahan diatas tersebut, dengan itu sangat tertarik bagi penulis untuk mengangkat penulisan penelitian hukum dengan judul : **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (studi kasus putusan Nomor. 32/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks).**

---

<sup>19</sup> Suyanto, H. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta ; CV Budi Utama) Hlm. 9

<sup>20</sup> Akira Assa, 2019, KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR, *Lex Crimen Vol. VIII/No. 4, hlm.83*, Diakses dari URL. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25658/25310>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam (Putusan No. 32/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam (Putusan No. 32/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks)?

## **C. Ruang Lingkup**

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan kajian hukum ini, perlu ditetapkan batasan-batasan yang dibentuk oleh ruang lingkup kajian. Tujuan dari ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memberikan hasil yang valid dan benar. Penulis akan membahas rumusan masalah yang berkaitan dengan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur yang mengakibatkan Luka Berat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang :

1. Secara Teoritis.
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi sanksi pidana yang berlaku dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan kejahatan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur kepada Korban.
2. Secara Praktis.
  - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang penerapan hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan tentang kenakalan remaja.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan penelitian Ilmu Hukum, peneliti juga membutuhkan teori yaitu, Teori Hukum. Dimana Teori Hukum itu merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan – hubungan pada proposisi. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukannya sebuah kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan menurut Kerlinger “Teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikasikan hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena”.<sup>21</sup>

#### a. Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “fiat justitiae et percat mundus” (meski dunia akan runtuh hukum tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian Hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan justitiae terhadap tindakan sewenang – wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Karena Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.

---

<sup>21</sup> Suketi, dan Galang Taufani. 2020. *Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. (Kota Depok : PT. Raja Grafindo Persada). Hal. 82

Menurut Gustav Radburch “unsur Kepastian Hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan – kepentingan manusia dalam masyarakat harus dijaga, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri”.

Menurut Bagir Manan berpendapat “Bahwa paling kurang ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan perundang – undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial”

Menurut Van Apeldoorn berpendapat bahwa “Kepastian hukum adalah adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.”

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengenai soal dan dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.<sup>22</sup>

Kepastian adalah berbicara mengenai keadaan yang pasti karena sejatinya hukum secara hakiki harus pasti serta adil. Kepastian hukum memiliki salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebahai upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

---

<sup>22</sup> Mergono, H. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur ; Sinar Grafika Offset). Hal. 133-118

pelaksanaan dan juga penegakan hukum terhadap suatu tindakan dengan tidak memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi jika ia melakukan tindakan hukum itu, kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian adalah salah satu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang.<sup>23</sup>

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menciptakan gagasan-gagasan dan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan.<sup>24</sup> menurut Sudikno Mertokusumo dalam pendapatnya mengatakan bahwa tujuan utama hukum itu adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif itu sendiri dalam praktiknya sebagaimana seharusnya untuk patut dipatuhi. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum juga bukan hanya tugas wajib dari para aparat penegak hukum, namun juga menjadi tugas dari setiap masyarakat. Meskipun demikian, dalam hubungannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada

---

<sup>23</sup> Cst, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h.385

<sup>24</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-VI, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 50

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-II, (Penerbit Liberty, Yogyakarta), hlm. 77

<sup>26</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 52.



pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.<sup>27</sup>

c. Teori Absolut dan Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.<sup>28</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>29</sup>

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif

---

<sup>27</sup> Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta), hlm. 128.

<sup>28</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumnus), hlm. 11

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 26

ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Hanya yang perlu dipertegas kembali bahwa dalam suatu penelitian, teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah dan menjelaskan isu-isu hukum yang diteliti. Peneliti menguraikan dasardasar teori yang dipilih untuk menjelaskan objek yang diteliti. Sebagai salah satu dasar dalam menyusun kerangka konseptual penelitian.

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris/ adalah law enforcement dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing*, *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.

Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan
- c. keadilan (*gerechtigheit*)

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas memperdulikan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta), hlm. 31

<sup>31</sup> Sudewa, Fajar Ari. 2021. *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. (Pekalongan ; PT. Nasya Expanding Management). Hal. 104

Sehingga Penegak Hukum bagi para pihak berpekara maka putusan Hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh Masyarakat pencari Penegakan.<sup>32</sup>

## 2. Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan, bahwa Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>33</sup>

Dalam pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan judul proposal **Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.sus-Anak/2021/PN. Bks)**. Penulis akan menggunakan metode yaitu:

---

<sup>32</sup> Mergono, H. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur ; Sinar Grafika Offset).

<sup>33</sup> Primaharsya, Faudy dan Angger Sigit Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta ; medpress Digital). Hal. 6

<sup>34</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, Pasal 1 Angka 3 & 5, Hlm 2-3

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut dalam Normatif) seperti dalam bidang – bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efesiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat procedural dan substansif, baik dalam bidang hukum public, seperti prinsip – prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat – alat negara, hak – hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau ppidanaan dan hukuman.

Penelitian yang digunakan dalam penulis juga menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan secara mendeskripsikan dalam suatu kasus, penelitian hukum Yuridis Normatif juga menggunakan asas-asas sesuai ketentuan kasus yang akan penulis kaji.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Data

Adapun pendekatan penelitian yang penulis analisa dari pendekatan penelitian undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dan pendekatan penelitian kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang

---

<sup>35</sup> Faudy, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*. (Kota Depok ; PT Rajagrafindo Persada). Hlm. 130

diungkap dapat terselesaikan. Demikian uraian yang akan penulis kaitkan dalam analisa skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan jenis data pada penelitian ini, penelitian menggunakan tiga jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Sekunder

Mengkaji dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, keputusan pengadilan dan teori hukum yang berupa pendapat ahli.

#### b. Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum pada data premier ini mengikat pada undang-undang yaitu ;

- a) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian diantaranya yaitu, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam memberikan suatu kajian secara umum, dengan mempermudah dalam memberikan analisis penelitian maka penulisan hukum ini mengkaji suatu penyusunan sistematika yang disusun sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

BAB I terdiri dari beberapa Memuat uraian tentang: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II merupakan tinjauan kepustakaan dalam meneliti suatu definisi dan meninjau penjelasan serta teori – teori Penegakan Hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur, dan menjelaskan Keadilan Hukum berdasarkan Undang – undang sistem pada peadilan tindak pidana anak dibawah umur.

### **BAB III            BAGAIMANA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM (PUTUSAN NO. 32/PID.SUS-ANAK/2021/PN BKS)?**

BAB III merupakan pembahasan yang mengurai suatu analisis Tentang penerapan yang diberikan oleh Penuntut Umum yang disertai dalam menimbang yang telah di uraikan dalam penelitian, terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur.

**BAB IV BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM (PUTUSAN NO. 32/PID.SUS-ANAK/2021/PN BKS?)**

Di dalam BAB ini, Penulis akan menganalisis suatu pembahasan uraian tentang Penerapan Penegakan yang didasarkan dalam Undang– undang sistem Peradilan Pidana terhadap Anak Dibawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana, dan disertai dalam menimbang putusan Hakim dan disertai Amar Putusan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

**BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini yang berisi uraian tentang Kesimpulan dan saran.

